

IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* PADA PENGHENTIAN PENYIDIKAN DI POLRESTA JAMBI

Tamara Adriani Powa, Hafrida, Erwin

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Author's Email Correspondence: tamaraadriani16@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi Restorative Justice dalam penghentian penyidikan di Polresta Jambi. Dengan latar belakang sistem peradilan pidana yang terpadu di Indonesia dan kebutuhan akan pendekatan yang lebih holistik dalam menangani kasus kriminal, Restorative Justice menjadi fokus utama. Namun, kendala dalam penerapannya di Polresta Jambi memerlukan pemahaman yang mendalam. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil analisis menunjukkan bahwa Polresta Jambi telah berkomitmen menerapkan Restorative Justice, namun masih menghadapi beberapa kendala. Salah satu kendala utama adalah ketidaksetujuan korban untuk menyelesaikan perkara secara damai, pelaporan silang antara korban dan terlapor, serta pelarian terlapor. Namun demikian, Polresta Jambi telah mengambil langkah-langkah strategis dalam menghadapi tantangan ini. Proses identifikasi kasus, pembentukan tim Restorative Justice, dialog terstruktur, dan konsep rehabilitasi menjadi bagian integral dari upaya penyelesaian kasus. Meskipun demikian, perlunya pemahaman yang lebih jelas tentang konsep Restorative Justice dan reaksi masyarakat terhadap penghentian penyidikan menjadi kendala tersendiri. Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa meskipun ada kendala, Polresta Jambi telah menunjukkan komitmen dalam menerapkan Restorative Justice. Implementasi ini memberikan alternatif yang lebih manusiawi dan efektif dalam menangani kasus kriminal, meskipun masih memerlukan evaluasi dan perbaikan lebih lanjut untuk meningkatkan keberhasilannya.

Kata Kunci:

Keadilan Restoratif, Penghentian Penyidikan, Polresta Jambi, Kasus Kriminal, Pendekatan Holistik.

ARTICLE HISTORY

Submission: 2024-09-22

Accepted: 2024-09-22

Publish: 2024-10-27

KEYWORDS: *Restorative Justice, Discontinuing investigations, Polresta Jambi, Criminal Cases, Holistic Approach.*

ABSTRACT

This research aims to investigate the implementation of Restorative Justice in discontinuing investigations at Polresta Jambi. Against the backdrop of Indonesia's integrated criminal justice system and the necessity for a more comprehensive approach to handling criminal cases, Restorative Justice emerges as a primary focus. However, the challenges encountered in its application at Polresta Jambi necessitate a thorough understanding. The research methodology utilized is qualitative, incorporating techniques such as interviews, observations, and document analysis. The findings reveal that while Polresta Jambi is committed to implementing Restorative Justice, it faces several obstacles. Chief among these is the reluctance of victims to settle cases amicably, instances of cross-reporting between victims and suspects, and suspect evasion. Despite these challenges, Polresta Jambi has taken strategic

measures to address them. These include the processes of case identification, the formation of Restorative Justice teams, structured dialogues, and the introduction of rehabilitation concepts as integral components of case resolution efforts. Nonetheless, the need for a clearer understanding of the Restorative Justice concept and societal reactions to discontinuing investigations presents additional hurdles. In conclusion, while challenges persist, Polresta Jambi's efforts demonstrate a commitment to implementing Restorative Justice. This implementation offers a more humane and effective alternative in handling criminal cases, though continued evaluation and refinement are necessary to enhance its efficacy.

A. PENDAHULUAN

Indonesia menghadapi kendala dalam sistem peradilan pidana yang terpadu dalam mencapai keadilan substantif. Kendala ini tidak hanya disebabkan oleh paradigma retributif yang menjadi dasar sistem peradilan pidana, tetapi juga akibat kesalahan dalam memahami sistem peradilan pidana terpadu dari perspektif diferensiasi dan kompartemen fungsional.¹

Masyarakat berpendapat bahwa aparat penegak hukum, seperti polisi dan jaksa, tidak seharusnya langsung melimpahkan kasus tersebut ke pengadilan jika dapat diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini menarik karena sifat hukum pidana adalah sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum, sesuai dengan asas *Ultimum Remedium* yang terdapat dalam hukum pidana Indonesia.² Asas *Ultimum Remedium* menyatakan bahwa hukum pidana harus digunakan sebagai penyelesaian terakhir dalam penegakan hukum,³ dalam konteks tersebut, *ultimum remedium* menggambarkan bahwa penegakan hukum pidana merupakan langkah terakhir yang diambil ketika tidak ada opsi lain untuk menyelesaikan kasus.

Salah satu pendekatan yang sedang mendapatkan perhatian terkait perwujudan dari asas *ultimum remedium* tersebut adalah penerapan *Restorative Justice* atau keadilan restoratif. *Restorative Justice* merupakan sebuah konsep dalam penyelesaian kasus pidana yang menekankan pada pemulihan, rekonsiliasi, dan reintegrasi antara pelaku, korban, dan masyarakat.⁴

¹ Henny Saida Flora. "Keadilan Restoratif sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Univeristy of Bengkulu Law Jurnal* Vol. 2 no. 2, 2018. hlm.142-158. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.2.142-158>.

² Meli Indah Sari, Hafrida, "Penerapan Pidana Penjara sebagai Pengganti Pidana Denda dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika", *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 1 No. 1, 2020, hlm. 47, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8260>.

³ Mertokusumo, S. "Penemuan Hukum Sebuah Pengantar", Liberty, 2014.

⁴ Sukardi. *Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Dasar hukum Restorative Justice di Indonesia tercantum dalam beberapa undang-undang, seperti Pasal 1 angka 6 dari UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Pasal 1 angka 3 dari Peraturan Kepolisian Negara No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Meskipun konsep *Restorative Justice* telah dikenal dan diadopsi di beberapa negara, implementasinya di Indonesia masih terbatas dan belum merata.⁵ Salah satu wilayah di Indonesia yang berusaha menerapkan prinsip-prinsip *Restorative Justice* adalah Kepolisian Resort Kota selanjutnya disebut Polresta Jambi. Polresta Jambi merupakan kepolisian resort kota Jambi yang bertanggung jawab atas penegakan hukum dan penanganan kasus-kasus pidana di wilayahnya, namun dalam pelaksanaannya, Polresta Jambi menghadapi kendala-kendala yang menghambat penghentian penyidikan berdasarkan prinsip *Restorative Justice*.

Penyidikan adalah proses yang dilakukan oleh penegak hukum seperti kepolisian, untuk mengumpulkan bukti dan informasi terkait suatu kasus pidana dengan tujuan untuk menentukan apakah ada cukup bukti untuk melanjutkan penuntutan terhadap tersangka.⁶ Dalam hal tersebut, penghentian penyidikan berdasarkan prinsip *Restorative Justice* menawarkan pendekatan yang lebih sederhana dalam menangani kasus pidana. Dalam proses penghentian penyidikan ini, pihak kepolisian dapat menghentikan penyidikan terhadap pelaku jika pelaku bersedia bertanggung jawab atas perbuatannya dan setuju untuk mengikuti proses *Restorative* yang ditetapkan.⁷ Dalam konteks *Restorative Justice*, pelaku diminta untuk berdialog dan berdamai dengan korban serta masyarakat, dan melakukan upaya pemulihan yang ditujukan untuk memperbaiki kerusakan akibat tindak pidana.

Polresta Jambi masih menghadapi tantangan dalam menangani tindak pidana, di mana beberapa kasus masih harus diproses secara pengadilan dan akhirnya hanya menghasilkan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) atau pidana jangka pendek. Dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penghentian Penyidikan Berdasarkan Keadilan Restoratif telah di muat persyaratan hingga tata cara pelaksanaan *Restorative Justice* dengan cukup jelas. Namun, berdasarkan Data Penanganan Kasus (Selra) Sat Reskrim & Polsek Jajaran Bulan Januari 2022 S/D Juni 2023 terdapat 13 kasus di Polresta

⁵ Wikan Sinatrio Aji. "The Implementation of Diversion and *Restorative Justice* in the Juvenile Crminal Justice System in Indonesia". *Journal of Indonesian Legal Studies* 4, Nomor 1, 2019. Hlm. 73 – 88. <https://doi.org/10.15294/jils.v4i01.23339>.

⁶ Arya Bagus Wicaksono, Haryadi, Tri Imam Munandar. "Fenomena Pencurian dengan Kekerasan di Masa Pandemi Covid-19: Mampukah Hukum Bekerja?", *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, Nomor 3, 2021. Hlm. 85-94. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i3.15778>.

⁷ M. Zhafran Rahman, Hafrida, M. Rapik, "Perbandingan Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Indonesia dan Australia", *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3, Nomor 1, 2022. Hlm. 1-14. <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i1.17673>.

Jambi yang belum berhasil di terapkannya *Restorative Justice*. Berdasarkan Data Penanganan Kasus (SELRA) Satuan Reskrim dan Polsek di bulan Januari 2022 hingga Juli 2023 terdapat 14 kasus yang belum berhasil dilakukan *Restorative Justice*, adapun kasus tersebut yakni; Curanmor 2 kasus, Curas 2 kasus, Pembunuhan 1 kasus, Keroyok 3 kasus, Perlindungan Anak dan Perempuan 3 kasus, Curat 1 kasus, Anirat 1 kasus, dan Anring 1 kasus.

Melalui penjabaran data tersebut, maka diketahui salah satu kasus terbanyak yang mengalami ketidak berhasilan dalam pelaksanaan *Restorative Justice* adalah kasus Keroyok (3 kasus) dan Perlindungan Perempuan dan Anak (3 kasus) dari total 14 kasus yang tidak berhasil (limpah). Sehingga dapat diketahui bahwa, apabila diteliti lebih jauh lagi, realitas pelaksanaan penghentian penyidikan berdasarkan *Restorative Justice* di Jambi ini masih ada yang belum sepenuhnya terimplementasi secara luas. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Implementasi *Restorative Justice* pada Penghentian Penyidikan di Polresta Jambi”.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan meliputi pendekatan kualitatif, dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Metode ini akan membantu untuk memahami secara mendalam kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi *Restorative Justice* di Polresta Jambi. Penelitian yang peneliti lakukan adalah bertipe yuridis empiris. Adapun data yang dikumpulkan berupa data primer, yakni data yang didapatkan melalui hasil wawancara langsung dari informasi ataupun di lapangan oleh peneliti saat melakukan observasi dan pencarian data, dan data sekunder yang didapatkan dari bahan hukum maupun artikel tertentu yang terkait dengan penelitian. Selain itu peneliti juga menggunakan bahan hukum primer yang didapatkan dari perundang-undangan sesuai dengan topik penelitian.

C. PEMBAHASAN

Dalam perjalanan berbagai kebijakan maka tentunya dapat kita temukan beberapa hambatan, termasuk dalam pelaksanaan sistem *Restorative Justice* di wilayah hukum Polresta Jambi. Kendala adalah sebuah atau beberapa dari hal yang dapat menyebabkan terbatasnya kemampuan ataupun kinerja dari suatu kebijakan tersebut untuk berjalan dan menjadi lemah dalam sistem, di mana kendala ini bersifat internal maupun eksternal.⁸

⁸ Anita Bilqis. *Peran Sejarah dan Arah Akuntansi*. Jakarta: Nur Agustinus, 2021.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Penanganan Kasus Satuan Reskrim & Polsek Jajaran dari Januari 2022 hingga Juli 2023, terdapat 365 kasus yang diselesaikan menggunakan metode *Restorative Justice*. Namun, meskipun sebagian besar kasus berhasil diselesaikan melalui pendekatan tersebut, masih ada 14 kasus yang tidak berhasil dihentikan dengan cara tersebut. Dari 14 kasus tersebut, kasus keroyok dan perlindungan perempuan dan anak merupakan kasus yang paling banyak gagal dihentikan melalui sistem *Restorative Justice*. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pendekatan *Restorative Justice* efektif dalam banyak kasus, namun masih ada tantangan yang perlu diatasi, terutama dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan kekerasan fisik atau kasus-kasus yang melibatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengevaluasi dan memperbaiki implementasi *Restorative Justice* guna meningkatkan tingkat keberhasilannya dalam menyelesaikan berbagai jenis kasus kriminal.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, tahapan proses penghentian penyidikan di Polresta Jambi melibatkan identifikasi kasus yang memenuhi kriteria *Restorative Justice*. Penerapan *Restorative Justice* di wilayah hukum Polresta Jambi sendiri dilaksanakan sebagaimana yang telah tertulis dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative Justice*, yakni Pasal 2 menyatakan Penanganan Tindak Pidana berdasarkan *Restorative Justice* dilaksanakan pada kegiatan:

1. Penyelenggaraan fungsi Reserse Krimininal;
2. Penyelidikan;
3. Penyidikan.

Kasus-kasus tertentu, seperti konflik antarindividu yang dapat diselesaikan melalui mediasi, menjadi prioritas. Proses ini menggambarkan komitmen Polresta Jambi dalam menerapkan prinsip *Restorative Justice* secara selektif guna memaksimalkan manfaatnya. Setelah identifikasi, langkah berikutnya adalah membentuk tim yang terdiri dari penyidik, mediator, dan ahli psikologi.

Tim ini bertugas untuk melakukan pendekatan *Restorative Justice* dengan melibatkan pelaku, korban, dan komunitas terkait. Melalui dialog terstruktur, tujuan utama adalah mencapai kesepakatan bersama yang mempromosikan rekonsiliasi dan pemulihan, sambil meminimalkan potensi konflik di masa depan.⁹ Metode yang digunakan mencakup mediasi, konferensi restoratif, dan program rehabilitasi. Mediasi dilakukan untuk membantu pelaku dan korban berkomunikasi secara terbuka, sementara konferensi restoratif menyediakan forum untuk memfasilitasi pertemuan

⁹ Lukas Permadi Orlando Beremanda, Hafirda, Elizabeth Siregar. "Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Melalui Kompensasi dan Restitusi" *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4 (2), 2023. Hlm. 277-287. <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i2.26483>.

langsung antara keduanya. Program rehabilitasi juga diterapkan sebagai langkah untuk memastikan perubahan perilaku pelaku dan meminimalkan potensi *recidivism*.¹⁰

Berdasarkan hasil observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti di wilayah hukum Polresta Jambi pada tanggal 04 Januari 2023, terlihat bahwa penanganan kasus keroyok dan perlindungan terhadap perempuan dan anak menggunakan pendekatan *Restorative Justice* melalui beberapa tahapan yang terstruktur. Tahapan-tahapan ini mencakup proses mediasi, rekonsiliasi, dan restorasi yang dilakukan dengan melibatkan semua pihak terkait, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat setempat.

Penanganan kasus keroyokan, misalnya, melibatkan proses mediasi antara para pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan yang dapat memulihkan kerusakan yang terjadi dan mencegah terjadinya kekerasan serupa di masa mendatang. Sementara itu, dalam kasus perlindungan perempuan dan anak, pendekatan *Restorative Justice* digunakan untuk memberikan dukungan psikologis dan pemulihan bagi korban serta memastikan bahwa pelaku mendapat pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya.

Melalui penerapan prinsip-prinsip *Restorative Justice* secara komprehensif, Polresta Jambi menunjukkan dedikasinya untuk menciptakan sistem hukum yang lebih manusiawi dan efektif dalam menangani kasus kekerasan. Diharapkan bahwa dengan pendekatan ini, akan tercipta lingkungan yang lebih aman dan damai bagi seluruh anggota masyarakat.:

1. Identifikasi Kasus yang Sesuai dengan Pendekatan *Restorative Justice*

Pertama-tama, Polresta Jambi melakukan identifikasi kasus keroyok dan perlindungan perempuan dan anak yang dapat diatasi melalui pendekatan *Restorative Justice*. Fokus diberikan pada konflik antar individu di mana keterlibatan pelaku dapat diarahkan menuju pemahaman dan pertanggungjawaban. Pendekatan ini memastikan bahwa kasus yang memenuhi kriteria untuk rekonsiliasi dan pemulihan dipilih.

Hal tersebut pun sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu anggota Unit Reskrim Polresta Jambi.

“Untuk proses identifikasi kasus seperti itu dimulai dengan memahami bahwa konflik yang melibatkan kekerasan fisik atau perlindungan perempuan dan anak adalah yang paling cocok untuk pendekatan Restorative Justice. Kami fokus pada kasus-kasus di mana pelaku dapat diarahkan menuju pemahaman dan pertanggungjawaban

¹⁰ Aulia Paradika, Andi Najemi, Dheny Wahyudhi. “Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindakan Pidana Penganiayaan” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3 (1), 2022. Hlm. 69-84. <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i1.17788>.

atas tindakannya. Kami memastikan bahwa kasus yang dipilih memenuhi kriteria untuk rekonsiliasi dan pemulihan".¹¹

2. Pembentukan Tim *Restorative Justice*

Langkah berikutnya melibatkan pembentukan tim *Restorative Justice* yang terdiri dari penyidik, mediator, dan ahli psikologi. Tim ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan proses mediasi yang melibatkan pelaku dan korban keroyok ataupun kasus perlindungan perempuan dan anak. Keterlibatan ahli psikologi juga mendukung pendekatan holistik terhadap pemahaman konflik, mempertimbangkan aspek psikologis dari semua pihak yang terlibat.

Hal tersebut pun sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu anggota Unit Reskrim Polresta Jambi.

"Setelah identifikasi kasus dilakukan, kami membentuk tim Restorative Justice yang terdiri dari penyidik, mediator, dan ahli psikologi. Setiap anggota tim memiliki peran penting dalam proses mediasi. Penyidik membantu dalam pengumpulan bukti dan informasi yang diperlukan, mediator bertindak sebagai fasilitator dialog antara pelaku dan korban, sementara ahli psikologi memberikan wawasan tentang aspek psikologis yang terlibat".¹²

3. Dialog Terstruktur untuk Mencapai Kesepakatan Bersama

Selama proses mediasi, mediator memfasilitasi dialog terstruktur antara pelaku dan korban dengan tujuan untuk membangun pemahaman yang lebih baik antara kedua belah pihak, serta mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Melalui panduan mediator, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan perspektif mereka, mengungkapkan perasaan, dan mencari solusi yang dapat memulihkan hubungan yang terganggu. Selain itu, mediasi juga memungkinkan korban untuk menyampaikan dampak psikologis dan emosional yang dirasakan akibat tindakan pelaku. Kesepakatan yang dicapai dapat berupa permintaan maaf secara langsung, kompensasi finansial, restitusi barang atau jasa yang hilang, atau tindakan rekonsiliasi lainnya. Proses mediasi dapat membantu memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban, serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk menyelesaikan konflik secara damai dan bermartabat, tanpa perlu melibatkan proses hukum yang lebih panjang dan mahal.

Hal tersebut pun sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu anggota Unit Reskrim Polresta Jambi.

"Proses dialog terstruktur dimulai dengan mediasi antara pelaku dan korban yang dipandu oleh mediator. Kedua belah pihak didorong untuk saling memahami perspektif masing-masing, mengungkapkan perasaan,

¹¹ Hasil wawancara bersama anggota Unit Reskrim Polresta Jambi, 15 Februari 2024.

¹² Hasil wawancara bersama Anggota Unit Reskrim Polresta Jambi, 15 Februari 2024.

dan mencapai kesepakatan bersama untuk memulihkan hubungan yang terganggu. Selama mediasi, mediator memfasilitasi pertukaran pandangan dan kebutuhan antara kedua belah pihak, membantu mereka menemukan solusi yang dapat memenuhi kepentingan dan kebutuhan masing-masing. Kesepakatan yang dicapai dapat berupa permintaan maaf secara langsung, kompensasi finansial, restitusi barang atau jasa yang hilang, atau tindakan rekonsiliasi lainnya.”¹³

4. Konsep Rehabilitasi dan Pencegahan *Recidivism*

Restorative Justice dalam kasus keroyok di Polresta Jambi tidak hanya bersifat retrospektif, tetapi juga proaktif dalam menciptakan perubahan perilaku pelaku. Program rehabilitasi yang diimplementasikan sebagai bagian dari pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki pelaku secara individu, tetapi juga untuk mencegah *recidivism* atau kambuhnya perilaku kriminal di masa depan. Melalui pelibatan dalam kegiatan rehabilitasi, pelaku diberi kesempatan untuk memahami dampak negatif dari tindakan mereka dan mendapatkan dorongan untuk pertumbuhan pribadi yang positif. Proses ini memungkinkan mereka untuk belajar dari kesalahan mereka, mengubah pola perilaku yang merugikan, dan menjadi anggota masyarakat yang lebih produktif dan bertanggung jawab.

Hal tersebut pun sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu anggota Unit Reskrim Polresta Jambi.

“Kami percaya bahwa pendekatan Restorative Justice tidak hanya sebatas pada aspek retrospektif, tetapi juga proaktif dalam menciptakan perubahan perilaku pelaku. Oleh karena itu, kami menyertakan program rehabilitasi sebagai bagian dari pendekatan ini. Program rehabilitasi bertujuan untuk mencegah recidivism dengan melibatkan pelaku dalam kegiatan yang membantu mereka memahami dampak tindakan mereka dan mendorong pertumbuhan pribadi yang positif”¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti di lokasi wilayah hukum Polresta Jambi terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka dapat diketahui kegagalan pelaksanaan penghentian penyidikan sebagai bagian dari implementasi *Restorative Justice* terkhusus pada kasus kroyok dan perlindungan perempuan dan anak di Polresta Jambi akibat dari berbagai kendala yang perlu dipahami dan diatasi secara cermat. Dalam upaya mencapai rekonsiliasi dan pemulihan tersebut, berikut beberapa kendala yang timbul dari rangkuman hasil wawancara:

- a. Korban tidak mau menyelesaikan perkara secara perdamaian;

¹³ Hasil wawancara bersama Anggota Unit Reskrim Polresta Jambi, 15 Februari 2024.

¹⁴ Hasil wawancara bersama Anggota Unit Reskrim Polresta Jambi, 15 Februari 2024.

- b. Korban dan terlapor saling melaporkan perkara;
- c. Terlapor (pelaku) kabur/ menghilang;
- 1. Terlapor menerima konsekuensi hukum dan tidak mau menyelesaikan perkara secara *Restorative Justice*.

Berdasarkan rangkuman beberapa poin tersebut, maka dapat diketahui bahwa pertama, salah satu yang menjadi kendala utama adalah kekhawatiran keadilan proses dan bukannya terletak pada yuridis karena apabila dianalisis melalui penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut sudah dijalankan dengan baik dan benar, karena pada dasarnya penerapan *Restorative Justice* mengedepankan keamanan dan kepentingan dari korban sendiri.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan penjabaran yang telah dibahas secara rinci mengenai pelaksanaan prinsip *Restorative Justice* dalam kasus keroyok dan perlindungan perempuan dan anak di Polresta Jambi. Pertama-tama, pelaksanaan penghentian penyidikan berdasarkan prinsip *Restorative Justice* di Polresta Jambi menunjukkan langkah strategis dalam menghadapi tantangan penegakan hukum modern. *Restorative Justice*, sebagai pendekatan yang menekankan rekonsiliasi dan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, memberikan perspektif baru dalam penanganan kasus kriminal. Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat upaya yang signifikan dari Polresta Jambi dalam menerapkan prinsip *Restorative Justice*, meskipun masih terdapat beberapa kasus yang tidak berhasil dihentikan melalui sistem tersebut.

Kedua, dalam pelaksanaannya secara yuridis diketahui tidak ada kendala dalam penerapan *Restorative Justice* di wilayah hukum Polresta Jambi, akan tetapi beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi *Restorative Justice* di Polresta Jambi yakni terletak pada korban dan pelaku yang belum menemukan titik temu penyelesaian. Kendala tersebut antara lain ketidaksetujuan korban untuk menyelesaikan perkara secara perdamaian, pelaporan silang antara korban dan terlapor, pelarian terlapor, dan ketidaksetujuan terlapor untuk menyelesaikan perkara melalui *Restorative Justice*. Selain itu, pemahaman konsep *Restorative Justice* yang kurang jelas dan reaksi masyarakat terhadap penghentian penyidikan juga menjadi kendala dalam implementasi tersebut.

Dari keseluruhan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan prinsip *Restorative Justice* dalam kasus keroyok dan perlindungan perempuan dan anak di Polresta Jambi sudah menunjukkan komitmen dari pihak berwenang untuk menerapkan pendekatan yang lebih holistik dalam penanganan kasus kriminal. Meskipun terdapat kendala-kendala yang dihadapi, langkah-langkah yang telah diambil oleh Polresta

Jambi menunjukkan upaya serius untuk menciptakan perubahan positif dalam penegakan hukum lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen Hukum

Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU Nomor 20 Tahun 2001. LNRI Tahun 2001 Nomor 134, TLNRI Nomor 4150.

Buku

Bilqis, A. Peran Sejarah dan Arah Akuntansi. Jakarta: Nur Agustinus, 2021.

Mertokusumo, S. "Penemuan Hukum Sebuah Pengantar", Liberty, 2014.

Sukardi. Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana IndonesiaI, Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Jurnal

Aji, W.S. "The Implementation of Diversion and Restorative Justice in the Juvenile Crminal Justice System in Indonesia". Journal of Indonesian Legal Studies 4, Nomor 1, 2019. Hlm. 73 – 88. <https://doi.org/10.15294/jils.v4i01.23339>.

Beremanda, L.P.O., Hafirda, Elizabeth Siregar. "Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Melalui Kompensasi dan Restitusi" PAMPAS: Journal of Criminal Law 4 (2), 2023. Hlm. 277-287. <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i2.26483>.

Flora, H. S. "Keadilan Restoratif sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", Univeristy of Bengkulu Law Jurnal Vol. 2 no. 2, 2018. hlm.142-158. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.2.142-158>.

Paradika, A., Andi Najemi, Dheny Wahyudhi. "Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindakan Pidana Penganiayaan" PAMPAS: Journal of Criminal Law 3 (1), 2022. Hlm. 69-84. <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i1.17788>.

Rahman, M.Z., Hafrida, M. Rapik, "Perbandingan Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Indonesia dan Australia", PAMPAS: Journal of Criminal Law 3, Nomor 1, 2022. Hlm. 1-14. <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i1.17673>.

Sari, M.I., & Hafrida, "Penerapan Pidana Penjara sebagai Pengganti Pidana Denda dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika", PAMPAS: Journal of Criminal Law, Vol. 1 No. 1, 2020, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8260>.

Wicaksono, A.B., Haryadi, Tri Imam Munandar. "Fenomena Pencurian dengan Kekerasan di Masa Pandemi Covid-19: Mampukah Hukum Bekerja?", PAMPAS: Journal of Criminal Law 2, Nomor 3, 2021. Hlm. 85-94. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i3.15778>.